

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-
Kab/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menkominfo Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 06/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IV/2021 diatur tentang :

Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Kabupaten Sleman dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan ini.

Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dan: 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; serta 2. Kasubbag yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dan: a. Pembina: 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; dan 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sleman; c. Ketua Pelaksana adalah Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; d. Staf Pelaksana adalah Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dengan pemangku kepentingan (Humas Bawaslu, Humas Pemda dan Dinas terkait, Penggiat Pemilu, Organisasi Masyarakat, KI, KPI, dll) terkait lembaga pemilihan serta kepemiluan di Kabupaten Sleman untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Kehumasan;
- d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sleman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2021.
- Lampiran 1 halaman